



**BUPATI KAUR
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN BUPATI KAUR
NOMOR : 65 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA TANJUNG BESAR
KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAUR,

- Menimbang** :
- bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Desa;
 - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Pengesahan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan Peraturan Bupati/Walikota;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tanjung Besar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1 : 50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KAUR TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA SAWAH JANGKUNG KECAMATAN KAUR SELATAN KABUPATEN KAUR PROVINSI BENGKULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kaur
2. Bupati adalah Bupati Kaur.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kabupaten Kaur.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Titik koordinat yang selanjutnya ditandai dengan huruf P adalah suatu titik dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR BAGIAN HUKUM	
TELAH DIPROSES DAN DITELITI KEAKURATANNYA	PARAF
	

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu desa.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah penetapan dan penegasan batas Desa Tanjung Besar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu dengan Peta Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA


Pasal 4

- 1) Luas Wilayah Desa Tanjung Besar adalah 633,77 hektar, dengan Batas Wilayah Desa Tanjung Besar Kecamatan Kaur Selatan adalah sebagai berikut :


Sebelah Utara : Desa Gedung Sako Kecamatan Kaur Selatan
Sebelah Timur : Desa Bakai Makmur Kecamatan Maje dan Desa Air Jelatang Kecamatan Maje
Sebelah Barat : Desa Sawah Jangkung Kecamatan Kaur Selatan
Sebelah Selatan : Samudera Indonesia

- 2) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Tanjung Besar dengan Desa Sawah Jangkung adalah sebagai berikut :

- a. Batas paling barat terletak di koordinat P.1 : X=318969 Y=9469637 yang terletak di Pantai dan berbatasan dengan Desa Sawah Jangkung, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.2
b. Koordinat P.2 : X=318998 Y=9469674 terletak diantara Rumah Johan Syafri dengan Rumah Amin dan berbatasan dengan Desa Sawah Jangkung, selanjutnya kearah utara ke koordinat P.3
c. Koordinat P.3 : X=319016 Y=9469722 terletak diantara Rumah Suparman Basri dan Rumah Bayu Apatah dan berbatasan dengan Desa Sawah Jangkung, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.4
d. Koordinat P.4 : X=319344 Y=9470209 terletak di Sudut Tanah Khairul dan berbatasan dengan Desa Sawah Jangkung, selanjutnya kearah tenggara ke koordinat P.5
e. Koordinat P.5 : X=319390 Y=9470178 terletak di Jalan PNPM atau di depan Tanah Herli Suheri dan berbatasan dengan Desa Sawah Jangkung, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.6



- f. Koordinat P.6 : X=319828 Y=9470663 terletak diantara Desa Tanjung Besar dengan Desa Sawah Jangkung, selanjutnya kearah utara ke koordinat P.7
- g. Koordinat P.7 : X=319911 Y=9470976 terletak diantara Desa Tanjung Besar dengan Desa Sawah Jangkung, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.8
- h. Koordinat P.8 : X=321387 Y=9471840 terletak diantara Desa Tanjung Besar dengan Desa Sawah Jangkung, selanjutnya kearah utara ke koordinat P.9
- i. Koordinat P.9 : X=321381 Y=9472972 merupakan titik tiga desa yaitu diantara Desa Tanjung Besar, Desa Sawah Jangkung dan Desa Gedung Sako, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.10
- 3) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Tanjung Besar dengan Desa Gedung Sako adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.9 : X=321381 Y=9472972 merupakan titik tiga desa yaitu diantara Desa Tanjung Besar, Desa Sawah Jangkung dan Desa Gedung Sako, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.10
- b. Koordinat P.10 : X=321865 Y=9473179 terletak diantara Desa Tanjung Besar dengan Desa Gedung Sako, selanjutnya kearah timur laut ke koordinat P.24 (titik batas kecamatan)
- c. Koordinat P.24 : X=321956 Y=9473355 merupakan titik batas kecamatan dan titik batas tiga desa yaitu diantara Desa Tanjung Besar, Desa Gedung Sako dan Desa Air Jelatang Kecamatan Maje, selanjutnya mengikuti punggung bukit kearah tenggara ke koordinat P.25 (titik batas kecamatan)
- 4) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Tanjung Besar dengan Desa Air Jelatang Kecamatan Maje adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.24 : X=321956 Y=9473355 merupakan titik batas kecamatan dan titik batas tiga desa yaitu diantara Desa Tanjung Besar, Desa Gedung Sako dan Desa Air Jelatang Kecamatan Maje, selanjutnya mengikuti punggung bukit kearah tenggara ke koordinat P.25 (titik batas kecamatan)
- b. Koordinat P.25 : X=322141 Y=9472932 merupakan titik batas kecamatan dan terletak diantara Desa Tanjung Besar dengan Desa Air Jelatang Kecamatan Maje, selanjutnya mengikuti punggung bukit kearah selatan ke koordinat P.26 (titik batas kecamatan)
- c. Koordinat P.26 : X =321718 Y =9469863 merupakan titik batas kecamatan dan terletak di Tebing Kemuning diantara Desa Tanjung Besar dengan Desa Air Jelatang Kecamatan Maje, selanjutnya kearah barat daya lurus ke koordinat P.27 (titik batas kecamatan)
- d. Koordinat P.27 : X=321523 Y=9469750 merupakan titik batas kecamatan dan terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani (Tikungan Buyung Chi) berbatasan dengan Desa Air Jelatang Kecamatan Maje, selanjutnya mengikuti as (median line) jalan raya kearah selatan ke koordinat P.28 (titik batas kecamatan)



- e. Koordinat P.28 : X=321548 Y=9469315 merupakan titik batas kecamatan dan titik batas tiga desa yaitu Desa Tanjung Besar, Desa Air Jelatang Kecamatan Maje dan Desa Bakal makmur Kecamatan Maje dan terletak di Air Sambat (Pemetungan Air Jawe), selanjutnya mengikuti as (median line) Air Sambat kearah barat daya ke koordinat P.29 (titik batas kecamatan)
- 5) Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah antara Desa Tanjung Besar dengan Desa Bakal Makmur Kecamatan Maje adalah sebagai berikut :
- a. Koordinat P.28 : X=321548 Y=9469315 merupakan titik batas kecamatan dan titik batas tiga desa yaitu Desa Tanjung Besar, Desa Air Jelatang Kecamatan Maje dan Desa Bakal makmur Kecamatan Maje dan terletak di Air Sambat (Pemetungan Air Jawe), selanjutnya mengikuti as (median line) Air Sambat kearah barat daya ke koordinat P.29 (titik batas kecamatan)
- b. Koordinat P.29 : X=320576 Y=9468917 merupakan titik batas kecamatan dan terletak di Muara Sambat berbatasan dengan Desa Bakal Makmur Kecamatan Maje.

Pasal 5

Penetapan dan Penegasan batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tidak dapat diubah atau diganti oleh siapapun tanpa persetujuan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaur.

Ditetapkan di Bintuhan
pada tanggal 9 Agustus 2018



BUPATI KAUR,


GUSRI PAUSI

Diundangkan di Bintuhan
pada tanggal 10 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAUR

H.NANDAR MUNADI,S.Sos,M.Si
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690127 199003 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN KAUR TAHUN 2018 NOMOR ...630



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAUR
BAGIAN HUKUM

TELAH DIPROSES DAN
DITELPIL KEBERHAKANNYA

PKRAF